



**PUTUSAN**

**Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Skw**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai Penggugat.

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Sawit, tempat tinggal dahulu di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 10 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 November 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 26 November 2018.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus Janda lima anak sedangkan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut.
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
6. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak 4 Agustus 2019, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi dari rumah milik Penggugat.
7. Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya.
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada adik Tergugat, namun tidak ada hasil dan tidak diketahui keberadaan Tergugat.
9. Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat.
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai.
11. Bahwa Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir 1, 2, dan 4.
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Skw



13. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Agustus 2021 dan tanggal 16 September 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah KUA Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, tanggal 26 November 2018. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1).

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: XXXXX, atas nama Penggugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, tanggal 09 Agustus 2021. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen*, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

I. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik kandung Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan meskipun Penggugat sedang tidak sehat maupun dalam keadaan haid.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

**II. SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, Tergugat meninggalkan Penggugat sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena mereka bertengkar disebabkan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk berhubungan badan meskipun Penggugat sedang tidak sehat maupun dalam keadaan haid.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ditemukan.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda sebagai jaminan nafkah untuk Penggugat.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 26 November 2018, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tanggal 4 Agustus 2019, tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi dari rumah milik Penggugat dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya, selama meninggalkan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela/ridha dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim untuk menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dan Penggugat bersedia membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 26 November 2018 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dan selain itu juga membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani sighat ta'liq, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.2, hal mana bukti tersebut telah bermaterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat telah pergi sejak tanggal 4 Agustus 2019 yang hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg..

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang kepergian Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Skw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg..

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, setelah akad nikah dengan Penggugat, Tergugat telah mengucapkan sighat ta'lik talak;
- Bahwa Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat bahkan Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan Penggugat sebagai pengganti nafkah;
- Bahwa Penggugat sudah tidak ridha dan telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai bukti ketidakridhaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat serta tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Penggugat menurut Hakim dikategorikan sebagai seorang istri yang patuh dan taat kepada suaminya (tidak nusyuz), sehingga Penggugat berhak untuk dinafkahi dan menuntut nafkah kepada Tergugat serta untuk dipedulikan oleh Tergugat;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergiannya itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat tidak lagi memberi perhatian terhadap kondisi rumah tangga dan keluarganya, dengan demikian berdasarkan bukti surat bertanda P.1 perbuatan Tergugat tersebut adalah pelanggaran syarat taklik talak poin 1 (satu) yakni meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, 2 (dua) yakni Tergugat tidak memberi nafkah 3 (tiga) bulan lamanya dan poin 4 (empat) yakni membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan atau lebih, yang telah Tergugat ucapkan atas Penggugat sesaat sesudah akad nikah. Pada sisi lain, Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai, meskipun Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara nyata telah pecah (*Broken Mariage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi karena ternyata Penggugat sudah tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat serta Penggugat telah membayar iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka dengan demikian bahwa syarat pelanggaran taklik talak poin 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat) oleh Tergugat atas Penggugat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

Petunjuk Syar'i dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir Juz II halaman 303 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya: *"Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT) dengan 'iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Skw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan yang berlangsung pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Juamdilawal 1443 Hijriah oleh Dara Eka Vhonna, S.Sy sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Dara Eka Vhonna, S.Sy**  
Panitera Pengganti,

**Zainol Hadi, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	290.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	<b>435.000,00</b>

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 246/Pdt.G/2021/PA.Skw